

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Dalam praktik sewa menyewa tanah kas desa di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Kepala Desa bertindak sebagai pihak yang berwenang mengelola tanah kas desa dan sebagai pihak *mu'jir* yang menyewakan tanahnya kepada penduduk Desa Sekoto, dimana yang bertindak sebagai pihak *musta'jir* yaitu penduduk Desa Sekoto yang mendaftarkan identitasnya untuk menyewa tanah kas desa yang kemudian tanah hasil sewa tersebut diberikan kepada pihak *musta'jir* yang statusnya warga dari luar Desa Sekoto. Bahwa dalam praktiknya belum sesuai dengan aturan di Desa Sekoto dan melakukan pelanggaran hak, seharusnya warga desa melakukan sewa menyewa dengan peraturan yang sudah berlaku.
2. Berdasarkan pendapat dari beberapa ulama mahdzab, diantaranya pendapat Imam Nawawi bahwa pengalihan hak sewa tanpa persetujuan dari pihak *mu'jir* dianggap batal. Pendapat Imam Bukhari, bahwa pengalihan hak sewa dianggap tidak sah jika syarat-syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Pendapat Sayyid Sabiq, bahwa pengalihan sewa diperbolehkan asal sesuai dengan tujuan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Selain itu, mahdzab Hanafi berpendapat bahwa pengalihan hak sewa dianggap sebagai akad yang *fasid*. Sedangkan pendapat mahdzab Syafi'i, Maliki, Hambali bahwa pengalihan hak sewa bukanlah akad yang rusak tetapi termasuk akad yang batal. Pada praktiknya perjanjian sewa antara pihak *mu'jir* dengan pihak *musta'jir* yang asli warga Desa Sekoto dianggap sah karena telah memenuhi persyaratan dan rukun yang diperlukan. Namun, terdapat masalah terkait pengelolaan yang dilakukan oleh pihak *musta'jir* Desa Sekoto dengan pihak *musta'jir* yang dari luar Desa Sekoto tanpa diketahui oleh pihak *mu'jir*, sehingga dalam hukum *Islam* dapat dikatakan bahwa praktik sewa menyewa tanah kas desa yang bukan haknya di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri tidak diperbolehkan, karena tindakan dari salah satu

musta'jir dilakukan tanpa seizin dari pihak *mu'jir*. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak yang mana merugikan dan menimbulkan rasa ketidakadilan.

B. Saran

1. Bagi semua penduduk di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri diharapkan untuk menghentikan praktik sewa menyewa dengan mengatasnamakan individu lain, agar dalam praktik sewa menyewa tanah kas desa berjalan dengan damai, adil, dan tanpa ada kecurangan.
2. Bagi seluruh masyarakat Desa Sekoto agar mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip sewa menyewa yang sesuai dengan syariat *Islam*. Hal ini dimaksudkan agar praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip *Islam* dapat dihindari dan tidak dilakukan lagi.